



**PUTUSAN**

**Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, KANCA BRI Sangatta**, berkedudukan di Jl. Yos Sudarso III RT. 009 Teluk Lingga, Sangatta Utara, diwakili oleh Dony Terry Parlindungan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, KANCA BRI Sangatta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Eka Susanti, selaku Kepala Unit, Unit Teluk Lingga, Sangatta, 2. Noviansyah, selaku Associate Mantri 1, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Teluk Lingga, Sangatta, 3. Widhi Purwo Wibowo, selaku PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Sangatta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:B.357.GS-KC-X/MKR/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

**Nenny Yuva**, bertempat tinggal di Jl. Almaarif GG Maarif 2 RT 025, Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**Panca Robby Anggara**, bertempat tinggal di Jl. Almaarif GG Maarif 2 RT 025, Kel. Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 19 Agustus 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan :

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkar Janji;

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang (SPH) 78077499/7129/10/20 tanggal 27 Oktober 2020 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 78077499/7129/10/20 tanggal 27 Oktober 2020;

Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 27 Oktober 2020 Surat Kuasa Menjual Agunan 27 Oktober 2020;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 78077499/7129/10/20 tanggal 27 Oktober 2020.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 27 Oktober 2020.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga Rp.5.271.300,00 (lima juta dua ratus tujuh satu ribu tiga ratus) sekaligus lunas.

Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. SPPFBT/SPORADIK No:592.11/2117/XII/2017 atas nama NENNY YUV A;

Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyat akan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor 78077499/7129/10/20 tanggal 27 Oktober 2020.

Bahwa Para Tergugat sudah membayar kewajiban pokok sebesar Rp.47.300.145,00; dan kewajiban bunga sebesar Rp.53.805.725,00.

Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 10 Januari 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban pokok sebesar Rp.152.699.855,00; dan kewajiban bunga sebesar Rp.23.344.815,00; dengan total keseluruhan pokok+bunga sebesar Rp.176.044.670,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membukubiaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;

Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang diderita:

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor 78077499/7129/10/20 tanggal 27 Oktober 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 27 Oktober 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;

Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukubiaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukubiaya ini sebesar Rp.176.044.670,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.



f. Uraian lainnya (jika ada) :

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban dan pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta agar dapat dilakukan "SI TA JAMINAN" sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Aset Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPFBT/SPOR ADIK No 592.11/2117/XII/2017 atas nama NENNY YUVA;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor 78077499/7129/10/20 tanggal 27 Oktober 2020.
2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor 78077499/7129/10/20 tanggal 27 Oktober 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit KREDIT MIKRO - KUPEDES dari Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta);

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.176.044.670,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. SPPFBT/SPORADIK No 592.11/2117/XII/2017 atas nama NENNY YUVA;

Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah t

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer SPH NO. 78077499/71  
29/10/20 tanggal 27 Oktober 2020

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta) dari Penggugat.

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat/Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

6. SPPFBT/SPORADIK No 592.11/2117/XII/2017 atas nama NENNY YUV A;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Para Tergugat.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LK N].

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Para Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan I Nomor B.107/MKR/IV/2023 tanggal 06 April 2023;

11. Surat Peringatan II Nomor B.118/MKR/IV/2023 tanggal 26 April 2023;

12. Surat Peringatan III Nomor B.128/MKR/V/2023 tanggal 09 Mei 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan mengingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 10 Januari 2023;

Bukti Lainnya :

- tidak ada -

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkeinginan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 176.044.670,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 152.699.855,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima) ditambah bunga sebesar Rp. 23.344.815,00

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah).

ditambah pinalty sebesar Rp. -, - (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SPPFBT/SPORADIK No 592.11/2117/XII/2017 atas nama NENNY YUVA Berikut sekaligus atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan dan Tergugat I hadir menghadap di persidangan pada tanggal November 2023 namun tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli formulir kunjungan kepada Penunggak atas nama Nenny Yuva dengan jadwal kunjungan 1 pada tanggal 21 Februari 2023, kunjungan ke 2 tanggal 10 Maret 2023, kunjungan ke 3 tanggal 30 Maret 2023 dan kunjungan ke 4 tanggal 5 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur dengan NIK: 6408045201820001 atas nama Nenny Yuva dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur dengan NIK: 6408042403810005 atas nama Panca Robby Anggara, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengakuan Hutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Teluk Lingga Sangatta yang ditanda tangani oleh Nenny Yuva pada tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan dari pihak pertama H. Nanang Dwikorahadi kepada pihak kedua Nenny Yuva atas sebidang tanah perwatasan ukuran panjang 23 meter dan lebar 20 meter dan luas 460 meter persegi yang terletak di Jl. Pondok Pesantren (Jl. Al Marif) RT. 25 Dusun VII Pinang Raya Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur tanggal 30 November 2017 dengan No.Reg: 592.11/2117/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Rekening koran atas nama Nenny Yuva pada PT. Bank Rakyat Indonesia dengan periode transaksi tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Somasi terakhir yang ditujukan kepada Nenny Yuva tanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi surat somasi yang ditujukan kepada Nenny Yuva tertanggal bulan Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli surat peringatan ketiga yang ditujukan kepada Nenny Yuva tanggal 9 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli surat peringatan kedua yang ditujukan kepada Nenny Yuva tanggal 26 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli surat peringatan pertama yang ditujukan kepada Nenny Yuva tanggal 6 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Pinjaman atas nama Nenny Yuva yang ditujukan kepada Kepala Unit Bank BRI Unit Teluk Lingga, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Hutang atas nama Nenny Yuva pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Teluk Lingga Sangatta tanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditanda tangani oleh Nenny Yuva dan Panca Robby Anggara selaku Pemberi Kuasa kepada Muhammad Syofyan selaku Penerima Kuasa (Kaunit BRI Unit Teluk Lingga) tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Nenny Yuva berupa SKPTP tanah hak milik Nomor: 592.11/2117/XII/2017 luas 460 meter persegi terletak di Jl. Pondok Pesantren (Al-Maarif) Desa/Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi sesuai dengan asli Penerimaan Penyerahan Agunan atas nama Nenny Yuva dengan Nomor: 7129-01-005415-10-8 yang diterima oleh Muhammad Syofyan selaku Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Teluk Lingga, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut masing-masing telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali surat bukti yang diberi tanda bukti P-2, P-6 dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat karena pada tanggal 13 Juli 2022 Tergugat telah melakukan penarikan kendaraan bermotor roda empat yang merupakan objek dan/atau barang jaminan pembiayaan tanpa persetujuan Penggugat yang mana kerugian yang diderita Penggugat baik secara materiil dan immateriil adalah sejumlah Rp.204.213.000,00 (dua ratus empat juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) sehingga secara formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih termasuk ke dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I pernah hadir pada hari sidang pertama dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dan pada hari siding selanjutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang terhadap gugatan diperiksa dan diputus secara kontradiktior;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan jawaban maka Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkara, Hakim berpendapat perlu untuk mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang baik orang perorangan maupun badan hukum yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat. Berdasarkan hal tersebut seseorang yang dapat menjadi Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum oleh karena hal tersebut merupakan dasar hak (*Rechtelijke Grond*) daripada Penggugat untuk melakukan pembelaan atas haknya tersebut dimuka pengadilan sehingga apabila keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan teliti gugatan Penggugat, diketahui bahwa identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatannya yakni "PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, KANCA BRI SANGATTA .... dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dony Terry Parlindungan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, KANCA BRI SANGATTA. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eka Susanti, Noviansyah dan Widhi Purwo Wibowo, masing-masing pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, KANCA BRI SANGATTA berdasarkan Surat Kuasa Nomor Khusus Nomor : B.357.GS-KC-X/MKR/10/2023, 17 OKTOBER 2023, dari dan karenanya untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERSERO) Tbk, KANCA BRI SANGATTA .... , untuk selanjutnya disebut PENGUGAT”;

Menimbang, bahwa mengenai surat kuasa terdapat 3 (tiga) jenis surat kuasa yakni kuasa umum, kuasa khusus dan kuasa istimewa dimana terhadap 3 (tiga) jenis kuasa tersebut memiliki tujuan yang berbeda yakni sebagai berikut:

1. Kuasa Umum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1795 KUHPerdara dimana kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa yaitu:

- Melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan pemberi kuasa;
- Pengurusan itu meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pemberi kuasa atas harta kekayaannya;

Dengan demikian titik berat kuasa umum, hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa sehingga kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa yang mana dari segi hukum surat kuasa umum tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa;

2. Kuasa Khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 1975 KUHPerdara menjelaskan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Bentuk inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak didepan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai principal. Tetapi agar bentuk kuasa yang disebut dalam pasal ini saj sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan, kuasa tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang disebut dalam pasal 147 ayat (1) Rbg;

3. Kuasa Istimewa, hanya terbatas untuk tindakan tertentu yang sangat penting. Pada prinsipnya, perbuatan hukum yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri. Jadi pada dasarnya pembuatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa biasa. Sehingga untuk menghilangkan ketidakbolehan itu dibuatlah bentuk kuasa istimewa dimana kuasa istimewa ini terbatas pada:

- Memindahtangankan benda-benda milik pemberi kuasa, atau untuk meletakkan hipotek (hak tanggungan) di atas benda tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.



- Untuk membuat perdamaian dengan pihak ketiga;
  - Untuk mengucapkan sumpah penentu atau tambahan sesuai pasal 184 Rbg;
4. Kuasa Perantara, disebut juga sebagai agen yang mana kuasa ini dikonstruksikan berdasarkan pasal 1792 KUHPerdara dan Pasal 62 KUHD yang dikenal dengan agen perdagangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pun mempelajari dengan teliti terhadap Surat Kuasa Nomor:B.357.GS-KC-X/MKR/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tersebut diketahui bahwa Dony Terry Parlindungan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA BRI SANGATTA dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor:AHU-0028948.AH.01.02 tahun 2018 dan Nomor:AHU-AH.01.03-03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selanjutnya Dony Terry Parlindungan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA BRI SANGATTA memberikan kuasa kepada Eka Susanti, Noviansyah dan Widhi Purwo Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pengertian Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih maka pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS (vide ketentuan Pasal 92 (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Apabila ternyata RUPS tidak menetapkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka pembagian tugas dan wewenang Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi (*vide* ketentuan Pasal 92 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari satu (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (*vide* ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah Hakim mempelajari dengan teliti terhadap surat-surat yang berkaitan dengan gugatan *a quo*, maka **hanya terdapat Surat Kuasa Nomor: B.357.GS-KC-X/MKR/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023** yang menunjukkan bahwa Eka Susanti, Noviansyah dan Widhi Purwo Wibowo, masing-masing pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA BRI SANGATTA sebagai penerima kuasa dari Dony Terry Parlindungan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA BRI SANGATTA **dan tidak ada Surat Kuasa Khusus lainnya maupun surat-surat lainnya** sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Nomor: B.357.GS-KC-X/MKR/10/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tersebut “ ... berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 ... berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0028948.AH.01.02 tahun 2018 dan Nomor: AHU-AH.01.03-03-0272183” **dan atau Surat Kuasa Khusus lainnya maupun surat-surat lainnya** yang menunjukkan bahwa Dony Terry Parlindungan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA BRI SANGATTA merupakan penerima kuasa dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo*. Lebih lanjut, oleh karena hal tersebut maka demikian pula tindakan Dony Terry Parlindungan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA BRI SANGATTA merupakan penerima kuasa dari Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA BRI SANGATTA memberikan kuasa kepada Eka Susanti, Noviansyah dan Widhi Purwo Wibowo, masing-masing pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA BRI SANGATTA oleh karena Dony Terry Parlindungan selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, KANCA BRI SANGATTA tidak memiliki kedudukan untuk menggugat (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat (*legal standing*) dalam perkara *a quo* maka tidak memenuhi syarat dan merupakan diskualifikasi *in person*. Dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut adalah cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah cacat formil, maka Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), dengan demikian mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12-12-1970, yang kaidah hukumnya adalah: "Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), maka menurut ketentuan Pasal 192 RBg mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Nia Putriyana, S.H, M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan telah dikirim secara elektronik melalui e-court pada hari itu juga kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Yanti, S.H.**

**Nia Putriyana, S.H, M.Hum.**

## Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.150.000,00
3.	Panggilan	: Rp.432.000,00
4.	PNBP	: Rp. 30.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.662.000,00

(enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2023/PN Sgt.